



Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Kolonel Wahid Udin No.257 30711 0714321013

satpolpp@mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Pengambilan Barang Hasil Penertiban

No. SK : B-000.8.3.2/182/KPT-SATPOL PP/2024

Persyaratan

1. Menyerahkan foto kopy KTP sebanyak 1 lembar
2. Menyerahkan surat pengantar dari Desa/Kelurahan
3. Menyerahkan materai Rp. 10.000 sebanyak 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambil barang hasil penertiban hadir sendiri ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (ke Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Seksi Pembinaan dan Pengawasan)
2. Menyerahkan foto kopy KTP, surat pengantar dari Desa/Kelurahan dan materai Rp. 10.000
3. Oleh petugas dibuatkan Berita Acara pengambilan barang hasil penertiban dan surat pernyataan
4. Penanda tangan Berita Acara pengambilan barang hasil penertiban dan penanda tangan surat pernyataan
5. Penyerahan barang kepada yang bersangkutan
6. Pengambilan foto yang mengambil barang beserta barang yang diambilnya
7. Selesai.

Waktu Penyelesaian

75 Menit

1. Menerima surat permohonan dari pelanggar 3 Menit
2. Menyiapkan data kelengkapan untuk pengambilan barang hasil penertiban 15 Menit
3. Kasi Binawasluh memberikan arahan dan pembinaan terhadap pelanggar 20 Menit
4. Pelanggar mengisi surat pernyataan 15 Menit
5. Petugas membuat berita acara serah terima barang hasil penertiban 10 Menit
6. Pelanggar dan PPNS Menandatangani Berita Acara serah terima barang hasil penertiban 5 Menit
7. Petugas mendokumentasi proses serah terima barang hasil penertiban 5 Menit
8. Petugas mengarsipkan dokumen serah terima barang hasil penertiban 2 Menit

Biaya / Tarif



Satuan Polisi Pamong Praja

Jln. Kolonel Wahid Udin No.257 30711 0714321013

satpolpp@mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Satuan Polisi Pamong Praja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengambilan Barang Hasil Penertiban

Pengaduan Layanan

Tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan memberikan lembaran kuesioner kepada masyarakat yang menerima layanan dari Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Seksi Pembinaan dan Pengawasan